

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PENGGUNAAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA

Sugeng Samiyono, Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

E-mail: dosen01271@unpam.ac.id

Fithry Khairiyati, Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

E-mail: dosen01957@unpam.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p11>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang dijual serta mengetahui upaya penanggulangan kadaluwarsa produk makanan dan minuman, baik dari segi klaim konsumen maupun pengendalian terhadap produk makanan dan minuman yang dijual. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum. Bahan hukum yang dipergunakan mengikat secara hukum berkaitan dengan makanan dan minuman yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan dan peraturan perundangan lain yang terkait. Hasil penelitian menyatakan bahwa, bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman yang dijual meliputi pengendalian oleh Dinas Kesehatan, pengendalian oleh Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM), dan pengendalian oleh produsen melalui pemasaran atau penjualan produk. Upaya pengawasan produk makanan dan minuman yang dijual antara lain melalui penerapan prosedur peredaran produk dan pengawasan produk.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan dan Minuman, Kadaluwarsa

ABSTRACT

This research aims to understand consumer protection for food and beverage products sold and to determine efforts to overcome the expiration of food and beverage products, both in terms of consumer claims and control over food and beverage products sold. The research used is normative research, researching and studying law as norms, rules, legal principles, legal principles, legal doctrine. The legal materials used are legally binding in relation to food and drink, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 7 of 1996 concerning Food Labels and Advertisements, and Government Regulation No. 69 of 1999 concerning Labels and Advertisements and other related laws and regulations. The research results state that forms of consumer protection for food and drinks sold include control by the Health Service, control by the Food Drug Monitoring Agency (BPOM), and control by producers through marketing or selling products. Efforts to monitor food and beverage products sold include, among other things, implementing product distribution procedures and product supervision.

Keywords: Consumer Protection, Food and Beverage, Expiration

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Pembangunan mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi perekonomian nasional pada era

globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya di pasar.¹ Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Untuk itu setiap konsumen atau masyarakat secara luas melakukan pendeteksian dini mengenai apa yang akan dikonsumsi atau dibeli agar dapat terhindar dari kerugian kerugian material dan atau immaterial yang disebabkan pengkonsumsian dimaksud. Setiap manusia Indonesia berhak mendapatkan hak perlindungan dari produsen sebagai penghasil produk baik barang dan atau jasa. Demikian pula sebaliknya pihak produsen tidak secara sembarang membuat produk yang dapat merugikan para konsumen atau Masyarakat, dengan mengeruk keuntungan/laba yang sebesar-besarnya dari mereka.²

Untuk itu konsumen perlu mendapatkan informasi yang terbuka dari produsen atau pengusaha mengenai produk barang dan jasa. Dan keterbukaan ini menimbulkan banyak permasalahan bagi konsumen, produsen atau pengusaha serta pemerintah. Salah satu aspeknya adalah masalah perlindungan konsumen akan meningkat. Akibat ini memerlukan perhatian bersama, karena perkembangan sektor perekonomian yang dinamis dan berkesinambungan telah menyebabkan munculnya berbagai permasalahan baru dalam perlindungan terhadap konsumen. Kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan dan mengkonsumsi suatu produk barang dan jasa, merupakan hal yang sangat penting baik bagi konsumen pada khususnya maupun produsen pada umumnya.³

Dalam hal mengonsumsi suatu produk konsumen banyak mempertimbangkan banyak hal, terutama makanan dan minuman, untuk menjamin kenyamanan dan keamanannya. Pertimbangan tersebut meliputi bahan makanan dan minuman, nilai gizi makanan dan minuman, penanganan bahan makanan selama proses produksi, penyimpanan, pengemasan, kehalalan dan tanggal kadaluarsa produk-produk makanan dan minuman. Semakin banyak produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat, tanpa atau tidak memperhatikan aturan penerapan label kadaluarsa, dinilai menjadi kekhawatiran konsumen. Di pasaran masih banyak ditemui makanan olahan segar maupun kemasan yang sudah kadaluarsa, bukan hanya yang ada di pasar tradisional tetapi juga di supermarket. Produk-produk makanan olahan yang ditemukan antara lain makanan kaleng dan beku seperti daging, bakso, ikan, nugget serta makanan beku lainnya.

Kasus-kasus akan semakin tinggi dengan banyaknya beredar makanan kadaluarsa terutama menjelang hari raya keagamaan dan tahun baru. Kadangkala Badan Pengawasan Makanan dan Farmasi atau biasa kita sebut BPOM melakukan sidak di lokasi, terutama di supermarket, swalayan menjelang lebaran, dan ditemukan

¹ Nawi, Syahrudin. "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Pleno Jure* 7, no. 1 (2018): 1-8.

² Danang Sunyoto, Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis, Beberapa Aturan Para Pelaku Bisnis Dan Masyarakat Umum Dalam Rangka Menegakkan Hukum Dan Mengurangi Penyimpangan Usaha*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016. hal. 198.

³ Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti Sentosa, Bandung, 1996, hal. 123

sejumlah parcel berisi makanan dan minuman yang telah kadaluarsa. Banyaknya pelaku pasar yang berusaha meraih keuntungan besar di tengah permintaan pasar yang sangat tinggi dengan melakukan penipuan yang sangat merugikan konsumen.

Dalam konteks ini, konsumen harus dilindungi secara hukum terhadap kemungkinan kerugian yang mungkin mereka derita akibat tindakan curang yang dilakukan pelaku ekonomi. Persoalan perlindungan konsumen bukan hanya persoalan individu, melainkan persoalan nasional karena pada prinsipnya setiap orang adalah konsumen.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengatasi permasalahan pangan dan merupakan tanggung jawab semua pihak. Berdasarkan hasil survei Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bidang pangan terhadap perlindungan konsumen, teridentifikasi empat (empat) permasalahan utama terkait keamanan konsumen terkait pangan yang dikonsumsi, yaitu: Keracunan pangan dapat terjadi karena rusak dan terkontaminasi atau tercampur dengan bahan berbahaya, penggunaan bahan terlarang, peraturan pelabelan produk industri makanan dan minuman yang tidak mematuhi Peraturan Pelabelan dan Periklanan Pangan (Peraturan Negara 69 Tahun 1999), serta Peraturan Menteri Kesehatan, Produk Industri Makanan dan Minuman Kedaluwarsa.⁴

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Demikian pula, untuk memudahkan bagi produsen dan konsumen mengetahui hak dan kewajibannya, maka dengan mengemukakan berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan refleksi dari prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, diharapkan dapat membantu baik produsen maupun konsumen dalam usaha menegakkan hak-hak konsumen.⁵

Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan dengan cara membeli suatu barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan apapun terhadap barang tersebut, sehingga bentuk dan sifat barang tetap dan tidak berubah. Perusahaan dagang meliputi pedagang besar dan pengecer. Pedagang besar mengacu pada penjualan kembali barang, serta grosir dan pedagang besar lainnya, sedangkan pengecer adalah perusahaan perdagangan yang melayani pengguna atau konsumen akhir yang membeli barang untuk keperluan pribadi, seperti supermarket, toko, kios, apotek, dan pengecer lainnya. Swalayan merupakan salah satu pengecer yang menjual makanan dan minuman dari pemasok. Ada kemungkinan barang cacat lolos dari kendali mutu pemasok terkait, rusak selama proses pengiriman, atau telah melampaui tanggal kadaluarsa. Sebagai pengecer, pasar swalayan tentunya juga harus bertanggung jawab dalam pengendalian pemasaran makanan dan minuman sesuai standar nasional Indonesia, termasuk produk kadaluarsa. Selain itu, swalayan juga harus mampu memberikan solusi yang tidak merugikan konsumen ketika menyampaikan keluhan dan/atau kompensasi atas produknya. Konsumen terkadang khawatir terhadap pilihan makanan dan minuman yang dijual di pasaran, apakah

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 84

⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017. hal. 9.

masih dalam batas aman dikonsumsi, yakni sudah melewati tanggal kadaluarsa atau belum.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Bagaimanakah penyelesaian sengketa atas produk makanan dan minuman kadaluarsa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

Perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan makanan dan minuman maka perlu diberikan kesadaran, pengetahuan, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri serta mengembangkan sikap pelaku ekonomi yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, setiap konsumen atau masyarakat secara keseluruhan melakukan deteksi dini terhadap apa yang dikonsumsi atau dibelinya guna menghindari kerugian materil dan/atau tidak berwujud yang diakibatkan dari konsumsi tersebut. Setiap orang Indonesia berhak memperoleh hak kekayaan intelektual dari produsen sebagai produsen produk, barang dan/atau jasa. Di sisi lain, produsen tidak sembarangan memproduksi produk yang dapat merugikan konsumen atau masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.⁶ Hal ini sesuai dengan pengertian dari perlindungan konsumen bahwa;

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum guna menjamin perlindungan konsumen.”⁷

Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terutama didalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur tentang larangan-larangan bagi produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk melindungi konsumen. Tertera dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau barang dan/atau jasa yang.

⁶ Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis, Beberapa Aturan Untuk Para Pelaku Bisnis Dan Masyarakat Umum Dalam Rangka Menegakkan Hukum Dan Mengurangi Penyimpangan Usaha*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016. hal. 198.

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang di cantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas yang rusak dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1(satu) dan ayat 2(dua) dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁸

Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk. Karena putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan sangat tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak kalangan usaha bersangkutan.⁹

Wandira, P., Widanarti, H., & Muhyidin, M. (2023) dalam tulisannya menjelaskan bahwa dalam hal pendistribusian pangan kadaluarsa, pelaku usaha telah melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁸Tampubolon, Wahyu Simon. "Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 8, no. 1 (2020): 29-35.

⁹ Resinta, Monica. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Telah Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 3, no. 01 (2018): 30-46.

tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pencabutan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu maksimal untuk mengkonsumsi barang tersebut. Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa, pelaku usaha yang telah melanggar Ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar dan harus mengeluarkannya dari yang sudah di edarkan. Bila makanan tersebut telah mencapai tanggal kadaluarsa, maka harus dikeluarkan dari peredaran dan tidak dijual lagi.¹⁰

3.2 Pertanggung jawaban pelaku usaha atas produk makanan dan minuman kadaluarsa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sehubungan produk makanan dan minuman telah ada ketentuan mengatur akibat yang ditimbulkan bagi pelaku usaha yang mengedarkan pangan kadaluarsa, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu Pasal 19 ayat (1) dimana apabila konsumen dirugikan dalam hal konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan produsen pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang setara dan jenis nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi bentuk tanggung jawab langsung pelaku usaha terhadap konsumen antara lain berupa pemberian ganti rugi kepada konsumen, baik berupa barang dengan harga yang sama, maupun dalam bentuk ganti rugi lain yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, seperti biaya pengobatan bagi konsumen yang terganggu kesehatannya akibat mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut.
2. Dalam hal konsumen menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha untuk mendapat kerugian akibat mengkonsumsi produk yang tidak dilengkapi informasi mengenai komposisi secara lengkap maka konsumen harus dapat membuktikannya. Namun di dalam pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa menganut sistem pembuktian terbalik dimana beban pembuktian tersebut tidak dibebankan kepada konsumen melainkan pada pelaku usaha, artinya pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya dianggap bersalah atas terjadinya kerugian terhadap konsumen selaku pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya.¹¹

¹⁰ Wandira, P., Widanarti, H., & Muhyidin, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Makanan Kadaluarsa Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Law, Development and Justice Review*, 6(1), 31-50.

¹¹ Kuntag, Rivaldo Fransiskus. "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS KERUSAKAN BARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021).

Disamping itu bila terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, diatur Pasal 45 UUPK, yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Sedangkan yang dimaksud penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Namun penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.

Menurut Pasal 47 UUPK, disebutkan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.¹²

4. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang dijual adalah melalui pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan pengawasan yang dilakukan oleh produsen atas bias penjualan. Upaya-upaya yang dilakukan melalui pengawasan produk makanan dan minuman yang dijual antara lain dengan melalui prosedur pergerakan produk dan prosedur serta control terhadap produk. Sedangkan perlindungan konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kedaluwarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, hal ini terlihat dengan terdapatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan makanan ke dalam wilayah Indonesia.

Bentuk tanggung jawab langsung pelaku usaha terhadap konsumen adalah memberikan ganti kerugian pada konsumen berupa barang dengan harga yang sama maupun dalam bentuk ganti kerugian lain yang disepakati antara penjual dengan pembeli, seperti menanggung biaya pengobatan konsumen yang diakibatkan mengkonsumsi makanan dan minuman. Bila terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, maka setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.

¹² Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Op. Cit.* hal.209-210.

Danang Sunyoto, Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis, Beberapa Aturan Para Pelaku Bisnis Dan Masyarakat Umum Dalam Rangka Menegakkan Hukum Dan Mengurangi Penyimpangan Usaha*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti Sentosa, Bandung, 1996.

Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis, Beberapa Aturan Untuk Para Pelaku Bisnis Dan Masyarakat Umum Dalam Rangka Menegakkan Hukum Dan Mengurangi Penyimpangan Usaha*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.

Jurnal

Kuntag, Rivaldo Fransiskus. "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS KERUSAKAN BARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021).

Nawi, Syahrudin. "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Pleno Jure* 7, no. 1 (2018): 1-8.

Resinta, Monica. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Yang Telah Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 3, no. 01 (2018): 30-46.

Tampubolon, Wahyu Simon. "Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 8, no. 1 (2020): 29-35.

Wandira, P., Widanarti, H., & Muhyidin, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Makanan Kadaluarsa Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Law, Development and Justice Review*, 6(1), 31-50.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen